

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat)¹ dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dapat kita ketahui bersama bahwa prinsip Negara Hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum. Dalam Negara Hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh Negara, di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekwensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib serta adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum. Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri - ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum Indonesia, hal tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Hukum Indonesia. Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium tersebut disebutkan bahwa: “Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip (rule of law)”.²

Namun dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM, bukan berarti setiap manusia bebas menggunakan HAM yang dimiliki. Itu dikarenakan dalam penggunaan HAM juga terdapat batasan-batasan yang

² https://www.facebook.com/permalink.php?id=936133413125088&story_fbid=936136723124757, diakses pada 18 April 2017 pukul 09.40 WIB

harus dipedomani dan tidak boleh dilanggar, karena apabila ada pelanggaran terhadap HAM, akan ada sanksi yang didapatkan.

Dalam era globalisasi seperti saat ini menuntut masyarakat untuk kritis dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum selalu identik dengan adanya pejabat umum/ pejabat publik yang dapat memformulasikan keinginan masyarakat (para pihak) kedalam suatu akta otentik yang menjadi alat bukti sempurna dikemudian hari jika terjadi masalah. Dapat kita ketahui bersama bahwa seorang Notaris menjadi salah satu pejabat umum yang memberikan pelayanan berupa pengarsipan berkas-berkas yang telah dilakukan para pihak. Yang dimaksud dengan pengarsipan adalah membendel setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak di kantor Notaris tersebut.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

³ <http://www.duniaarsip.com/pengertian-arsip-menurut-undang-undang-nomor-7-tahun-1971.html/>, diakses pada 19 April 2017, pukul 09.45 WIB

Salah satu tugas yang dibebankan kepada seorang Notaris dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya, Pasal tersebut menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁴

Dalam membuat akta otentik maka akan timbul juga minuta yang harus di simpan di kantor Notaris yang bersangkutan, sehingga hal ini mengakibatkan menumpuknya minuta bagi seorang Notaris. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib minuta tersebut setelah seorang telah berakhir masa jabatannya, berakhir karena di berhentikan dengan hormat (masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia) atau bahkan di berhentikan dengan tidak hormat maka minuta ini masuk kedalam Protokol yang akan di limpahkan kepada Notaris pengganti/berikutnya. Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana jika seorang Notaris melakukan penolakan/tidak mau menerima Protokol dari Notaris lain yang dikarenakan selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris sebelumnya mungkin tidak profesional dalam menjalankan jabatannya. Sehingga ada kecemasan bagi Notaris pengganti yang akan menerima Protokol dari Notaris sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

biasa dikenal dengan Protokol Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 13 yang disebut:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris”.⁵

Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris maka pihak keluarga wajib memberitahukan kepada MPD (majelis Pengawas Daerah) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal pada saat cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai pejabat sementara Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Pengarsipan yang dilakukan seorang Notaris pada hakikatnya adalah aset atau dokumen negara yang harus dipelihara/dijaga oleh seorang Notaris itu sendiri.⁶ Sampai saat ini berbagai kalangan termasuk penyelenggara negara mempunyai pemahaman yang masih sempit terhadap arsip sebagai hal yang tidak penting karena sering muncul di pikiran mereka bahwa arsip merupakan tumpukan usang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tanpa melihat kedepan bagaimana pentingnya arsip tersebut. Padahal hal yang dianggap tidak penting dan tidak memiliki nilai ekonomis suatu ketika akan menjadi suatu kebutuhan primer jika di hadapkan pada suatu konflik hukum.

⁵ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁶ Perkuliahan Semester 3 *Mata Kuliah Cyber Administrasi*, Dosen Dr. Setyawati, SH., M.H pada hari Sabtu 15 April 2017

Memberikan pengertian tentang kearsipan yaitu tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi : penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali.⁷ Jadi menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Sebagai dokumen yang harus dipelihara dan tersimpan, arsip memiliki jangka waktu penyimpanan yang biasa disebut *retensi*. Protokol Notaris tidak mempunyai jangka waktu atau tidak ada batasan maksimal sampai kapan Protokol dimusnahkan. Mengingat pentingnya Protokol Notaris maka seharusnya Notaris menyimpan sendiri Protokol Notaris dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawai Notaris. Penelitian ini berusaha untuk memahami Notaris yang menolak menerima Protokol atas Notaris yang pindah tempat kedudukan, pensiun atau meninggal dunia secara yuridis, artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah Notaris, kewenangan Notaris, kewajiban dan larangan bagi Notaris maupun prosedur hukum atas berkas yang telah dikerjakan oleh Notaris sebelumnya ke Notaris pengganti tetapi Notaris tersebut menolak menerima Protokol.

⁷ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, 2000, Liberty

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alami*, Islam mengajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan baik sesuai syariat Islam yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai melakukan pekerjaan. Dalam agama Islam bahwa melakukan pekerjaan dinilai sama halnya dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Atas dasar ini maka dalam melakukan pekerjaan seseorang diharapkan melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh agama Islam, yaitu pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain, terarah pada pengabdian kepada Allah SWT, dan pekerjaan yang berkah untuk dirinya sendiri orang lain. Untuk itu Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat pekerjaan yang kita lakukan, hal tersebut tertuang dalam ayat al-Qur'an yang artinya:

“Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa diantara kamu yang paling baik amalnya” QS. Al-Mulk: 2.⁸

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan siapakah yang paling baik amalnya, dan bukan yang paling banyak amalnya. Selain itu amal tersebut juga harus bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam mengingatkan kepada ummatnya bahwa orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh agama. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

⁸ Bachtiar Surin, 1978, Terjemah & tafsir AL-Quran, Juz XXIX, Surat yang ke 67, Fa. Sumatra, Bandung, h. 1317

“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.⁹

Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, maka Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan dan seterusnya. Suatu pekerjaan yang diserahkan bukan pada ahlinya tunggulah kehancurannya. Demikian peringatan Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam.¹⁰

Notaris sebagai profesi yang membuat pelaksanaannya berinteraksi dengan masyarakat luas yang bisa dipastikan berasal dari berbagai ras, adat, agama, dan bahkan strata sosial. Seorang Notaris sangat perlu dibekali bukan hanya dengan ilmu akademis kenotariatan tapi juga dengan ilmu agama sehingga mampu menjadikan seorang Notaris yang Amanah (bisa dipercaya), Shiddiq (Benar), Tabligh (menyampaikan) dan fatonah (cerdas). Dimana bukan hanya mencari sekedar materi tapi menjadikan profesi Notaris ladang amal yang tidak putus meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya dan/atau meninggal dunia. Telah diterangkan dalam Al Qur'an yang artinya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.QS. An Nisa': 58.¹¹

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang

⁹ <http://duniaislam.org/20/02/2016/sebaik-baik-manusia-adalah-yang-paling-bermanfaat-bagi-orang-lain/>, diakses pada 18 Agustus 2017, pukul 16.15 WIB

¹⁰ <https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.WApYE6DEM>, diakses pada 17 Agustus 2017, pukul 19.30 WIB

¹¹ Bachtiar surin, *Op. cit*, Juz V, Surat yang ke 4, h. 177

dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. QS. Al Anfal: 27.¹²

Jika mampu berbuat amanah dengan profesinya tidak akan dipungkiri hal tersebut akan memperlancar rejeki, dan membuat masyarakat percaya. Sedangkan cara untuk mengamalkan amanah ini adalah dengan kita senantiasa menginginkan agar orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu pada diri kita, sehingga seseorang yang bermuamalah dengan orang lain semestinya melihat dan bercermin pada dirinya. Setiap perbuatan maka akan kembali kepada orang yang berbuat. Seperti kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri dan juga sebaliknya. Allah Jalla wa ‘Alaa berfirman:

“jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”. QS. Al Isra: 7.¹³

Profesi Notaris juga memerlukan kejujuran dalam menjalankannya, dan jujur dalam menyampaikan perjalanan berkas dalam suatu proses yang Notaris kerjakan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris juga berperan sebagai penyuluh hukum, sehingga membutuhkan kejujuran dalam menyampaikan penjelasan dan/atau solusi jalan keluar di setiap permasalahan dalam dunia kenotariatan, dan cerdas dalam menguasai ilmu kenotariatan, Seperti halnya terurai dalam Al Quran:

¹² Bachtiar Surin, *Op. cit*, Juz IX, Surat yang ke 8, h. 361

¹³ Bachtiar surin, *Op. cit*, Juz XV, Surat yang ke 17, h. 590

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (tejadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”. QS. Al Anfal: 58. ¹⁴

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) disisi Allah dan Rasul NYA dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, maka hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. QS. At Taubah: 7. ¹⁵

Begitu besar pahala yang diberikan Allah SWT kepada umatNYA yang bertakwa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai sanksi apa saja yang akan diterima bagi Notaris pengganti yang menolak Protokol dari Notaris lain serta sejauh mana Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan perannya dalam mengawasi kinerja Notaris dalam penerimaan/penolakan Protokol bagi seorang Notaris, untuk itu penulis akan mengangkat judul tesis :

“Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang diatas, dengan ini penulis berusaha membatasi masalah dengan mengidentifikasikan sebagai berikut :

¹⁴ Bachtiar Surin, *Op. Cit.*, Juz X, Surat yang ke 8, h. 370

¹⁵ Bachtiar Surin, *Op. Cit.*, Juz IX, Surat yang ke 9, h. 378

1. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima Protokol dari Notaris lain?
2. Seorang Notaris menolak untuk menerima Protokol dari Notaris lain, apakah termasuk perbuatan melawan hukum?
3. Sejauh mana peran Majelis Pengawas Notaris dalam menangani penyerahan Protokol Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan penulis di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang menolak Protokol dari Notaris lain.
2. Untuk mengetahui jika terjadi penolakan untuk tidak menerima Protokol Notaris dari Notaris lain maka seorang Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, di karenakan menerima Protokol Notaris sudah tertuang Surat Keputusan Pengangkatan Notaris.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi penyerahan terimaan Protokol.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya, khususnya bagi Notaris dan calon Notaris dalam hal penolakan Protokol dari Notaris lain.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademis, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait terutama bagi Notaris dan calon Notaris dalam penolakan Protokol Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian ilmiah sudah semestinya didukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut defisi operasional. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan di pergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun konsep-konsep yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum/ Sanksi Hukum

Yang di maksud dengan akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.¹⁶ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah

¹⁶ [http://kbbi.kata.web.id/?s=akibat hukum](http://kbbi.kata.web.id/?s=akibat+hukum), diakses pada 9 April 2017 pukul 10.45 WIB

segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.¹⁷

2. Notaris

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.

Pekerjaan Notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.¹⁸

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer.¹⁹ Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi

¹⁷ http://akibat.hukum.blogspot.com/ahmad_rifa'i, diakses pada 8 April 2017 pukul 22.58 WIB

¹⁸ <https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-Notaris/> diakses pada 18 April 2017, pukul 12.55 WIB

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 18 April 2017, pukul 14.45 WIB

netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral.²⁰ Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.²¹

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.²²

Menurut Kamus Indonesia, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini (Peraturan Jabatan Notaris). Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Menurut Reglement op het Notarisambt (Peraturan Jabatan Notaris). Ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang dimaksud dengan Notaris, adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik

²⁰ <http://Notarisgracegiovani.com/index.php/about/2-uncategorised/24-Notaris-kedudukan-fungsi-dan-peranannya>, diakses pada 18 April 2017, pukul 13.30 WIB

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 7 April 2017, pukul 22.35 WIB

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³ Salah satu fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara, khususnya eksekutif dengan tugas untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum publik. Eksekutif ini biasanya disebut dengan pemerintah. Dalam hukum administrasi mereka yang mengisi posisi eksekutif atau pemerintah disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Tidak semua pelayanan umum tersebut dapat dilakukan oleh eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-jabatan eksekutif. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh Notaris. Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang

²³ <http://cantikef.blogspot.com/2015/11/pengertian-Notaris.html>, diakses pada 08 April 2017 pukul 23.09 WIB

sempurna. Indonesia menganut *Notaris civil law* dengan ciri-ciri diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat pemerintah yang berwenang; tujuan melayani kepentingan masyarakat umum; mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.²⁴

3. Penolakan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan bahwa penolakan atau menolak dapat di artikan sebagai cara mencegah (bahaya dan sebagainya); menangkai (penyakit dan sebagainya); mengelakkan atau menangkis (serangan dan sebagainya). Adanya unsur menghindari resiko yang akan timbul jika menerima hal tersebut.²⁵ sehingga dapat dipahami juga bahwa dalam melakukan penolakan maka seharusnya diikuti dengan adanya alasan yang dapat di terima.

4. Protokol Notaris

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁶

Protokol dalam dunia Notaris adalah mencatat perbuatan hukum oleh para pihak yang kemudian seorang Notaris menyimpan dalam warkat-warkat yang masih bisa diakses dalam waktu yang akan datang, meskipun Notaris tersebut telah habis masa jabatannya. Menurut Kamus Umum

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia, diakses pada 19 April 2017, pukul 13.05 WIB

²⁵ <http://kbbi.kata.web.id/?s=menolak>, diakses pada 8 April 2017 pukul 23.05 WIB

²⁶ Pasal 1 ayat 13, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan surat-surat penting. Namun tidak semua surat dikatakan arsip. Surat dinyatakan sebagai arsip jika memenuhi persyaratan berikut ini:

- Surat tersebut harus masih mempunyai kepentingan bagi organisasi/lembaga baik untuk masa kini dan masa yang akan datang;
- Surat yang menyimpan kepentingan tersebut disimpan menurut sistem tertentu sehingga memudahkan temu balik bila diperlukan kembali.

Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Berdasar pengertian ini, warkat dapat disebut arsip apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

- Warkat memiliki kegunaan;
- Warkat disimpan secara teratur dan berencana;
- Warkat dapat mudah ditemukan jika diperlukan kembali.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disebut sebagai arsip, maka surat atau warkat harus memenuhi persyaratan: memiliki nilai guna bagi organisasi/lembaga sehingga surat/warkat tersebut dikelola dengan teratur dan berencana menurut suatu sistem tertentu agar memudahkan penemuan kembali surat/warkat yang disimpan itu jika

sewaktu-waktu dibutuhkan kembali nilai informasi yang ada di dalamnya oleh organisasi/lembaga.²⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 menyebutkan bahwa kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi dan perseorangan yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan digunakan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Protokol Notaris masuk kedalam arsip atau dokumen negara yang wajib di pelihara, dirawat serta di simpan oleh seorang Notaris. Berdasarkan UUJN Pasal 1 ayat 13 menerangkan bahwa Protokol Notaris merupakan arsip negara yang perlu dipelihara dan disimpan oleh Notaris.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode adalah proses prinsi-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah-masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-

²⁷ <http://www.duniaarsip.com/pengertian-arsip-menurut-kamusensiklopedi.html/>, diakses pada 19 April 2017, pukul 11.50 WIB

prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat, Pendekatan yuridis digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan, terkait dengan akibat hukum bagi Notaris yang menolak Protokol dari Notaris lain. Sedangkan metode penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penerapan dan bagaimana akibat hukum dari Notaris yang menolak Protokol dari Notaris lain.

2. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengurai fakta untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta hukum untuk mengetahui bagaimana hal tersebut

²⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, h.6

²⁹ Salim.HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, h. 12

kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk melengkapi penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan Hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu : Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kenotariatan dan berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang dipakai antara lain :
 - a) Al Qur'an
 - b) Undang-Undang Dasar 1945.
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - d) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Negara.
 - e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
 - f) Kode Etik Notaris.

- g) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
 - h) Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUH Acara Pidana
 - i) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
 - j) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Kerja Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
 - k) Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Iatan Notaris Indonesia (INI) Nomor Polisi B/1056/V/2006, Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-buku ilmiah, Makalah-makalah Hukum, artikel-artikel, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan responden hasil yang telah dilakukan peneliti sebagai sumber tambahan dalam melakukan penelitian. Responden yaitu seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari

peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.³⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan selain kamus hukum seperti politik, ekonomi yang bukan merupakan penelitian di bidang hukum yang bisa diartikan hal-hal yang diluar tema penelitian namun dapat dijadikan rujukan serta masukan bagi penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang akan mengarah pada

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, diakses pada 11 April 2017, pukul 11.40 WIB

permasalahan. Sistem wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.³¹

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

- 1) Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang
- 2) Notaris Kabupaten Semarang
- 3) Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Semarang

5. Metode analisis data

Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.³² Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.³³ Data yang sudah dianalisis tersebut

³¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 26

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, h. 112

³³ Salim.HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 19

disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan ilmiah berupa Tesis.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Agar dapat mendapat gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan penulisan Tesis ini secara sistematis yang dibagi dalam empat bab.

Adapun maksud dan tujuan pembagian Tesis ini kedalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan permasalahan yang diangkat dengan baik.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang Hukum, yang berisi tentang pengertian hukum, macam macam hukum, sanksi apabila melanggar hukum, akibat hukum, siapa saja yang berwenang menegakkan hukum dan Tinjauan Umum Notaris Yang Berisi Tentang Pengertian Umum Notaris, Pengertian Jabatan Notaris, Fungsi, Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Notaris, Pihak Yang

Diangkat Menjadi Notaris, Wilayah Serta Peranan Notaris, Kemudian Berisi Tentang Tinjauan Umum Protokol Notaris Yang Memuat Tentang Pengertian Protokol Notaris, Dasar Hukum Dan Tujuan Protokol Notaris, Tatacara Penyerahan Protokol Notaris, Serta Tanggung Jawab Penerima Protokol Notaris Yang Dilanjutkan Tentang Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik Yang Masuk Kedalam Protokol Notaris Yaitu Minuta Akta, Buku Daftar Akta/Repertorium, Buku Daftar Akta Dibawah Tangan Yang Penandatanganan Dilakukan Dihadapan Notaris Atau Akta Di Bawah Tangan Yang Didaftarkan, Buku Daftar Nama Penghadap, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas perumusan masalah yaitu akibat hukum bagi Notaris yang menolak untuk menerima Protokol dari Notaris lain, penolakan Protokol termasuk dalam perbuatan melawan hukum serta peran Majelis Pengawas Notaris pada penyerahan Protokol Notaris.

BAB IV : PENUTUP

a. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.